



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1528-1539

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Larangan *Interfaith Marriage* Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Demokrasi

Muhammad Jefri Kurniawan

Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Email: mjkurniawan158@gmail.com

Abstrak

Berangkat dari pro dan kontra di masyarakat terkait dengan *interfaith marriage* dalam pemaknaan Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung republik Indonesia mengambil sikap dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/2023 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Sebagai negara dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara Indonesia semestinya melindungi hak privat dari warga negaranya terkhusus perihal perkawinan. Bagaimana mungkin negara demokrasi menggunakan perspektif teologi untuk mengatur hak privat dari warga negaranya. Sebab berkaca dari negara-negara lain yang memiliki pluralistik keagamaan yang sama dengan Indonesia seperti Turki, Malaysia, dan Singapura, tidak pernah memperlakukan perihal *interfaith marriage*, bahkan di negara-negara tersebut perkawinan beda agama dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan *interfaith marriage* di Indonesia dalam perspektif negara demokrasi. Dengan menjadikan undang-undang perkawinan sebagai objek penelitian, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan filosofis; maka diketahui bahwa Indonesia dengan tegas melarang *interfaith marriage* dengan mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk didalamnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Namun pelaku *interfaith marriage* tetap bisa melaksanakan pernikahan dengan melangsungkannya di luar negeri, sebab perbuatan yang dilakukan di luar negeri tersebut akan berlaku asas hukum perdata internasional *lex loci declarationis*, dan hal ini juga termuat di dalam Pasal 56 UU 1/1974.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, Demokrasi, Hak Asasi Manusia*

Abstract

Starting from the pros and cons in society regarding interfaith marriage in the meaning of Article 2 Paragraph (1) of Law 1/1974 concerning Marriage, the Supreme Court of the Republic of Indonesia took a stand by issuing Supreme Court Circular Letter No. 2/2023, which states that the court may not grant requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs. As a country with a democratic system that upholds human rights, the Indonesian state should protect the private rights of its citizens, especially regarding marriage. How can a democratic country use a theological perspective to regulate the private rights of its citizens? Looking at other countries that have the same religious pluralism as Indonesia, such as Turkey, Malaysia, and Singapore, there has never been a problem with interfaith marriages; even in these countries, interfaith marriages are considered valid according to applicable law. For this reason, the author is interested in researching interfaith marriage in Indonesia from the perspective of a democratic country. By making marriage law the object of research, the author uses normative research methods with a legislative and philosophical approach; then, it is known that Indonesia strictly prohibits interfaith marriage by issuing various regulations, including the decision of the Constitutional Court and a Circular Letter from the Supreme Court. However, perpetrators of interfaith marriages can still carry out marriages by holding them abroad, because the actions carried out abroad will apply the principles of international civil law, *lex loci declarationis*, and this is also contained in Article 56 of Law 1/1974.

Keywords: *Interfaith Marriage, Democratie, Human Right*

PENDAHULUAN

Interfaith marriage atau pernikahan beda agama merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai pandangan atau keyakinan yang berbeda namun tetap menikah dan menjalankan agama atau kepercayaannya masing-masing. Sebagai negara pluralistik, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan agama, sehingga besar peluang terjadinya kawin campur. Perkawinan merupakan hak asasi bagi tiap warga negara di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 yang pada Pasal 28B Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Terlebih lagi sebagai negara yang menganut paham demokrasi, penegakan hak asasi manusia merupakan syarat terpenting didalam sistem tersebut. Maka dari itu pelegalan interfaith marriage mestinya merupakan hal mendasar yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Namun pada masa demokrasi modern sekarang ini interfaith marriage di Indonesia menjadi sebuah problematik yang tidak pernah ada ujungnya, banyak pro dan kontra di masyarakat

terkait dengan pernikahan beda agama. Dimana masing-masingnya mempunyai basis argumen yang kuat perihal masalah ini.

Di Indonesia ketentuan terkait dengan perkawinan yang sah tertuang didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Beragam penafsiran terkait dari pasal ini yang berujung pada pro dan kontra terkait dengan interfaith marriage, pada akhirnya diperkuat oleh Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjadi persoalan baru dimasyarakat ketika timbul pertanyaan-pertanyaan seperti : jika Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bagaimana mungkin perangkat negara seperti Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait hal privat warga negara (perkawinan) dari perspektif teologi (keagamaan) ?, apakah mungkin putusan tersebut merupakan implikasi dari tekanan pihak-pihak tertentu ?, sebab bila berkaca kepada negara pluralistik yang memiliki basis keagamaan (Islam, Khatolik, Budha, dan lain-lain) yang kuat seperti Turki, Malaysia, Singapura, tidak pernah mempersoalkan terkait interfaith marriage, dimana dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama di negara-negara tersebut merupakan perbuatan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hal ini karena didalam penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait dengan asas dan norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan terhadap asas dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Dimana yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan di Indonesia.

Selain itu juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain, selain itu juga penulis menggunakan pendekatan filosofis, guna untuk membandingkan hakikat dari konsep negara demokrasi di Indonesia dengan pelaksanaan sitem yang dilakukan oleh perangkat negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan Interfaith Marriage di Inonesia

Interfaith marriage merupakan penyatuan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun sebuah keluarga dengan beda pandangan agama namun tetap menghormati agama masing-masing pasangan. Perkawinan beda agama menurut Amir Syarifuddin adalah perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, atau sebaliknya. Pernikahan beda agama menurut Eoh adalah pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan.

Hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, belum secara jelas mengatur pernikahan beda agama. Asas-asas yang mengatur perkawinan di Indonesia dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meski demikian, peraturan tersebut tidak secara spesifik melarang pernikahan beda agama. Namun beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini secara tidak langsung melarang perkawinan beda agama.

Dasar perkawinan beda agama, menurut Ahmad Sukardja, ada pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan, "suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing". Dan Pasal 8 ayat f berbunyi: "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku untuk menikah". Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum agama Islam yang mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan Islam dilarang menikah dengan laki-laki dan perempuan non-Muslim, maka pelarangan perkawinan antar pemeluk agama lain sama sekali tidak sah. Dimana menurut M. Karsayuda, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 tersebut merupakan syarat fundamental bagi calon pengantin. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa, bagi setiap orang yang memeluk agama Islam di Indonesia terlarang untuk melakukan interfaith marriage atau perkawinan beda agama.

Selama beberapa dekade telah banyak masyarakat indonesia yang menginginkan pnegabsahan interfaith marriage dengan melakukan pengujian Undang- Undang ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan berbagai Pasal didalam Undang-Undang Perkawinan. Yang terbaru yakni dalam putusan putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menolak pengujian lengkap Pasal 2 ayat (1) dan (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjawab tuntutan sahnya perkawinan beda agama. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sahnya perkawinan dalam lingkup agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau

mempunyai kapasitas mengeluarkan tafsir agama. Tanggung jawab negara adalah memantau hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Tentang penyelenggaraan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara untuk menjamin kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan, sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 Huruf f dan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian dinyatakan dalam konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. warga negara, padahal hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan falsafah ideologi Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai identitas bangsa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat janji perlindungan hak asasi manusia secara universal. Meskipun telah dinyatakan sebagai bentuk kesepakatan antar negara di seluruh dunia, namun penerapan hak asasi manusia di setiap negara disesuaikan dengan filosofi masyarakat, agama, norma sosial dan budaya. Menurut Mahkamah juga dalam putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, bahwa didalam ungkapan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, terdapat dua hak yang secara tegas dilindungi, yaitu "hak untuk berkeluarga" dan "hak untuk meneruskan keturunan". Baris berikut menunjukkan bahwa "perkawinan yang sah merupakan syarat untuk melindungi kedua hak tersebut". Artinya, perkawinan dipandang sebagai syarat pelaksanaan hak berkeluarga dan hak mempunyai anak, bukan sebagai hak.

Terbaru ini, ketentuan dari mahkamah konstitusi tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengatuhui perkara pendaftaran pernikahan antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan, yang mengatur bahwa:

1. Perkawinan yang sah dilakukan menurut kaidah keyakinan dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Pengadilan tidak akan mengizinkan permohonan pencatatan perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan.

Pengaturan Interfaith Marriage di Negara-Negara Pluralistik

Era kontemporer digambarkan sebagai era pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan manusia, antara lain pluralisme budaya, pluralisme agama, pluralisme teknologi, dan sebagainya. Konsep dibalik istilah ini adalah tidak mungkin mempertahankan paradigma tunggal dalam percakapan apa pun. Semuanya beragam, dan segala sesuatu harus

dipahami dan diperlakukan secara multidimensi. Menurut Harold Coward, keragaman agama selalu ada di seluruh dunia. Dunia menyadari sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1980an: hancurnya batas-batas budaya, etnis, bahasa, dan geografis. Dunia Barat dan Timur tidak dapat lagi dipisahkan karena setiap orang kini menjadi tetangga dekat dan tetangga spiritual bagi orang lain.

Turki memiliki ciri khas dengan Indonesia yaitu mayoritas penduduknya beragama Islam, dan negaranya berbentuk republik. "The Turkish Family Law of Cyprus Tahun 1951" adalah nama undang-undang pernikahan di Turki. Dalam contoh ini, Turki adalah negara mayoritas Muslim yang pertama kali melakukan modifikasi undang-undang perkawinan. Reformasi hukum keluarga muncul pertama kali sebagai akibat dari proses westernisasi, sekularisasi, dan modernisasi. Untuk memenuhi tuntutan praktis masyarakat, hukum keluarga diubah. Para sarjana Turki berusaha menafsirkan kedua kitab suci (al-Quran dan al-Hadits) berdasarkan makna yang disarankan (ideal moral atau semangat tulisan) daripada makna yang dinyatakan karena makna ini dikontekstualisasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari revisi undang-undang keluarga adalah untuk menyatukan hukum perkawinan, memberikan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, serta menyesuaikan dengan tuntutan masa kini. Perubahan mengenai poligami adalah salah satu contohnya; KUHPerdara Turki melarang perkawinan lebih dari satu kali selama perkawinan pertama masih aktif. Karena poligami dianggap sebagai tindakan tirani terhadap perempuan, maka pengadilan dapat menyatakan pernikahan kedua tidak sah. Undang-undang pernikahan di Turki mengizinkan interfaith marriage berdasarkan modernisasi hukum. Pernikahan beda agama tidak dilarang di Turki karena pendaftaran pemerintah diperlukan. Hal ini tampak dalam sub ketentuan tentang Resepsi Pernikahan yang diatur dalam Pasal 11-23 Tahun 1951 yang mengatur bahwa perkawinan dapat dilangsungkan menurut keyakinan masing-masing bila diinginkan, namun pencatatannya harus dilakukan terlebih dahulu sebelum perayaan tersebut.

Di Singapura, selain pernikahan general marriage, Singapura mengontrol berbagai jenis pernikahan, termasuk pernikahan campuran (perkawinan antaragama), pernikahan sesama jenis, dan pernikahan antar generasi (pernikahan di lingkungan Angkatan Bersenjata). Di Singapura, pernikahan sesama jenis tidak diperbolehkan. Namun dalam perkawinan sipil, kategorisasi gender seseorang hanya sesuai dengan yang tertera pada kartu identitasnya. Di Singapura, hukum pernikahan Singapura diatur oleh dua undang-undang diantaranya :

- (1) Hukum Pernikahan Islam (1966)

(2) Piagam Perempuan.

Registry of Muslim Marriages (ROMM) menangani pencatatan pernikahan bagi umat Islam, sedangkan Women's Charter mengatur pencatatan sipil (Matrimonial Law of Singapore, 2016). Pernikahan sipil hanya diperbolehkan bagi pasangan yang salah satu atau keduanya adalah muslim, namun terkait dengan poligami hal tersebut adalah dilarang. Pengaturan ini serupa dengan yang terjadi di Malaysia, di mana fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Komite Urusan Islam pada 14 Juli 1977 menyatakan bahwa seorang pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita dari kelompok ahl al-kitab. Namun, perempuan Yahudi dan Nasrani yang tidak tergolong ahl al-kitab tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Malaysia memiliki dua sistem hukum pernikahan: pernikahan Muslim diatur oleh Undang-Undang Hukum Keluarga Islam, sedangkan pernikahan non-Muslim diatur oleh Reformasi Hukum (Undang-undang Pernikahan dan Perceraian 1976).

Negara seperti Turki dan Malaysia yang mayoritas beragama Islam melegalkan interfaith marriage dengan Q.S Al Maidah Ayat 5 yang menyatakan "(Dan diharamkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".

Interfaith Marriage di dalam Negara Demokrasi

James Mac Gregor memberikan pengertian terkait demokrasi yaitu a form of government in which people with the capacity to make decisions (with the force of law) get and keep this authority either directly or indirectly as a consequence of winning free elections in which the vast majority of adult citizens are permitted to vote. Inti dari demokrasi adalah suatu sistem dimana rakyat mempunyai kekuasaan paling besar dalam suatu negara. Terlepas dari kekuasaan ini, rakyat membantu menjalankan pemerintahan. Rakyat dapat bersama-sama merumuskan dan menentukan kebijakan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan ikut serta dalam memutar roda pemerintahan. Peran serta rakyat dalam merumuskan dan menentukan kebijakan negara tentunya dengan harapan apabila kebijakan untuk rakyat itu dilaksanakan maka dengan sendirinya rakyat akan mentaati dan melaksanakan kebijakan itu secara konsisten dan bersungguh-sungguh karena kebijakan itu dirumuskan dan dibuat oleh rakyat.

Tentu saja penafsiran sebelumnya mengenai definisi dan hakikat demokrasi

mempunyai konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Afan Gaffar mengemukakan lima aspek empiris akibat demokrasi dalam hal ini, yaitu: Pertama, pengaturan HAM, dimana masyarakat mempunyai hak untuk berserikat dan berkumpul (kebebasan berkumpul), hak menyampaikan pikiran (kebebasan berekspresi), hak memeluk agama (kebebasan beragama), membentuk keluarga, meneruskan keturunan, dan kebebasan pers (freedom of the press). Kedua, pemilihan umum reguler diselenggarakan di mana pemilih bebas memilih pilihannya tanpa tekanan apa pun. Ketiga, akibat dua faktor di atas, seseorang dapat mewujudkan dirinya secara optimal dalam kehidupan politik dengan terlibat dalam keterlibatan politik secara mandiri (autonomous participation) tanpa tergerak. Keempat, sebagai hasil dari produksi massal, potensi rotasi menjadi sangat besar. Kelima, rekrutmen politik (rekrutmen terbuka) sedang dilakukan untuk mengisi peran penting dalam pertumbuhan negara.

Adanya keterlibatan negara dalam permasalahan keagamaan masyarakat merupakan sebuah permasalahan tersendiri, karena tidak adanya intervensi resmi dalam permasalahan keagamaan masyarakat dalam model negara kontemporer. Urusan keagamaan, menurut Jimly Asshiddiqie, tidak boleh disamakan atau dipadukan dengan persoalan pemerintahan. Namun, sebagaimana diakuinya, pada kenyataannya, permasalahan agama tidak sepenuhnya lepas dari urusan pemerintahan di hampir semua negara modern. Jimly Asshiddiqie mencatat sifat-sifat penyelenggara negara yang terikat pada standar yang diakuinya, termasuk norma agama, dan tidak bisa dilepaskan dari kodrat kemanusiaannya. Dengan mengambil contoh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda, Jimly mengklaim bahwa dalam berbagai situasi sepanjang sejarah, negara-negara tersebut menunjukkan keterlibatan mereka dalam isu-isu keagamaan.

Ketika muncul persoalan hak asasi manusia dalam penerapan ajaran agama, maka peran negara dalam agama komunal menjadi sangat penting. Negara tidak dapat memberikan tanggapan hitam-putih terhadap kondisi ini karena sifat permasalahannya tidak dapat dibandingkan dengan pelanggaran HAM pada umumnya. Sengketa hak asasi manusia dalam penyelenggaraan ajaran agama biasanya dipicu oleh persoalan ketimpangan yang dialami penganut suatu ajaran agama terhadap penganut ajaran agama lain. Dalam konteks ini, Jimly Asshiddiqie mengusulkan pendekatan generasi keempat terhadap gagasan hak asasi manusia yang dilandasi oleh ketidakseimbangan struktural yang menindas di luar pemahaman yang terbentuk sebagai akibat dari pola interaksi vertikal antara negara dan rakyatnya. Konsep hak asasi manusia generasi keempat diimplementasikan dengan melahirkan gagasan sepakat dalam perselisihan. Menurut Satya Arinanto, pendekatan HAM generasi keempat dilakukan dengan menggunakan strategi

dialog untuk mendorong perluasan ideologi pluralisme agama, diantaranya :

- (1) Dialog antar agama dan komunitas;
- (2) Kegiatan interaktif, dan
- (3) Terbentuknya kebudayaan nasional berdasarkan keberagaman agama.

Berbagai norma internasional yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), serta berbagai perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta berbagai konvensi yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, jelas memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kebebasan untuk menikah dan berkeluarga tanpa dibatasi oleh hambatan agama, etnis, atau status sosial lainnya. Salah satu landasan hukumnya adalah Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "laki-laki dan perempuan dewasa mempunyai hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa memandang kebangsaan, kebangsaan, atau agama." Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan, dan perceraian." Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa "hak laki-laki dan perempuan dalam usia menikah untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui".

Di Indonesia meskipun saat ini banyak larangan terkait dengan perkawinan beda agama. Namun pelaku interfaith marriage di Indonesia memiliki peluang untuk menikah di luar negeri apabila ingin mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya di Indonesia. Pernikahan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 56 ayat (1) dan (2). Penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan di luar negeri oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dan warga negara asing diatur dalam Pasal 56 ayat (1). Perkawinan itu harus dilaksanakan menurut kaidah-kaidah hukum di tempat perkawinan itu dilakukan.

Menurut Pasal 56 ayat (2), pencatatan perkawinan harus diselesaikan pada saat tiba di Indonesia dan dalam waktu satu (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mewajibkan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri harus didaftarkan setibanya di Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mempersoalkan keabsahan perkawinan, melainkan keberadaan akta perkawinan yang diterima dari negara tempat perkawinan itu dilangsungkan.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Namun, pihak berwenang harus mencatatkan pernikahan tersebut setibanya di Indonesia, dan pihak

berwenang tidak pernah mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak, hanya sah saja. Memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh negara tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dapat dianggap sah apabila tidak melanggar peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pernikahan, Indonesia menganut konsep perayaan *lex loci celebrations*.

Penyelenggaraan pernikahan beda agama di negara lain mempunyai unsur asing yang berkaitan dengan topik Hukum Perdata Internasional. Apabila suatu perkawinan memasukkan unsur asing dalam pelaksanaannya, maka hal itu diatur dalam Hukum Perdata Internasional dan disebut dengan Perkawinan Internasional. Perkawinan internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat ditemukan pada Pasal 56 hingga Pasal 62. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri harus sesuai dengan asas Hukum Perdata Internasional, yaitu berdasarkan asas *lex loci celebrations*, dimana perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum negara di mana perkawinan itu dilangsungkan.

SIMPULAN

Di Indonesia *interfaith marriage* atau pernikahan beda agama di larang secara hukum. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu *farasa-farasa* yang menimbulkan pro dan kontra dimasyarkat telah diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang secara tegas mengilegalkan perbuatan *interfaith marriage*. Sertai putusan Mahkamah Konstitusi ini di perkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Nomor 2/2023 yang dengan jelas melarang hakim-hakim untung mengabulkan permohonan keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam perspektif demokrasi, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, ada hakikat yang harus dan sangat di perhatikan di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satunya yakni pengaturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib bagi negara untuk melindungi tiap-tiap hak warga negara didalam aspek HAM seperti hak beragama dan hak untuk menikah atau meneruskan keturunan. Alih-alih melindungi, dalam persepektif demokrasi sikap yang ditunjukkan negara Indonesia dalam pengaturan tentang *interfaith marriage* lebih kepada intervensi beragama. Sebab adanya keterlibatan negara dalam permasalahan keagamaan masyarakat merupakan sebuah permasalahan serius, karena dalam konsep demokrasi, urusan keagamaan dan keyakinan termasuk di dalamnya perkawinan (berisifat privat) tidak boleh di samakan atau di padukan dengan

persoalan pemerintahan lain yang bersifat publik, terlebih lagi di masyarakat yang pluralistik.

Banyak negara-negara pluralistik di berbagai dunia seperti Turki, Malaysia, dan Singapura telah menerapkan secara baik tentang pengendalian kagamaan dan kenegaraan tanpa ada pihak yang dirugikan, dengan mengatur persoalan privat seperti interfaith marriage ini dengan semestinya. Namun pelaku interfaith marriage di Indonesia memiliki peluang untuk menikah di luar negeri apabila ingin mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya di Indonesia, hal ini tertuang di dalam Pasal 56 UU No. 1/1974. Sert hal tersebut tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun sebab akan berlaku asas Hukum Perdata Internasional, yaitu asas *lex loci celebrations*.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Jakarta : Pustaka Pelajar 2001.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta : Kencana, 2007.
- Budi Hadrianto, Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam, Jakarta : Khairul Bayan, 2003.
- Bosco Corvallo, Harold Coward : Pluralisme dan Tantangan Bagi Agama-Agama, Yogyakarta : Kanisius, 1989.
- H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta : Total Media, 2006.
- Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2016.
- O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yogyakarta : FH UII Press, 2009.
- Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri ?, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2016.
- Suhadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam, Yogyakarta : LkiS, 2006.

Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, Serang : Saudara 1995.

Kadek Wiwik Indrayanti, Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11, No. 1, 2020..